



*Melayani dengan Hati
Bekerja untuk Negeri*

LAPORAN TRIWULAN II PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

KECAMATAN PURWODADI

TAHUN 2026



INTEGRITAS



AKUNTABILITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



MELAYANI

KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN PURWODADI

Jln. Panembahan Senopati Km. 02 Desa Jenarwetan Kec Purwodadi Kab Purworejo Jawa Tengah 54173
Laman : kec-purwodadi.purworejokab.go.id Pos-el: kec-purwodadi@purworejokab.go.id

LAPORAN TRIWULAN II PENGELOLAAN RISIKO
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan daerah yang berperan sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, koordinasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Purwodadi dihadapkan pada berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Risiko tersebut dapat berupa risiko strategis, operasional, keuangan, kepatuhan, maupun risiko pelayanan publik yang apabila tidak dikelola secara memadai berpotensi menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memengaruhi pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu proses Manajemen Risiko yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penerapan Manajemen Risiko merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui penerapan manajemen risiko, setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta menetapkan langkah-langkah pengendalian terhadap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Selain sebagai bentuk pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, implementasi Manajemen Risiko juga menjadi instrumen dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta mendorong peningkatan akuntabilitas dan kualitas kinerja organisasi.

Laporan Realisasi Manajemen Risiko Kecamatan Purwodadi Triwulan II disusun sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan pada awal tahun. Laporan ini memberikan gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan mitigasi risiko, tingkat efektivitas pengendalian yang telah dilakukan, serta tindak lanjut yang diperlukan untuk memastikan risiko-risiko yang telah diidentifikasi dapat dikelola secara optimal.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana mitigasi risiko pada Triwulan II.
2. Mengevaluasi efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi.
3. Mengidentifikasi hambatan maupun kendala dalam pelaksanaan pengendalian risiko sebagai dasar penyempurnaan strategi mitigasi pada periode berikutnya.
4. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan melalui penerapan Manajemen Risiko yang terintegrasi.
5. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Purwodadi.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Realisasi Manajemen Risiko Kecamatan Purwodadi Triwulan II berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Realisasi Manajemen Risiko Kecamatan Purwodadi Triwulan II dimaksudkan sebagai sarana untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan risiko pada setiap proses bisnis dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Purwodadi. Laporan ini juga menjadi pedoman dalam memastikan bahwa upaya pengendalian risiko telah dilaksanakan secara konsisten, sistematis, dan berkesinambungan sebagai bagian dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Selain itu, penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan risiko di lingkungan Kecamatan Purwodadi;
- b. menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan rencana mitigasi risiko yang telah ditetapkan;
- c. mendorong tumbuhnya budaya sadar risiko (*risk awareness*) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan;
- d. mendukung penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif dan terintegrasi; dan
- e. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Realisasi Manajemen Risiko bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan pengendalian risiko serta memastikan bahwa setiap risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian sasaran organisasi telah ditangani melalui langkah-langkah mitigasi yang memadai.

Secara khusus, tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk:

- a. mengevaluasi pelaksanaan rencana mitigasi risiko yang telah ditetapkan pada Triwulan II;
- b. mengukur efektivitas pengendalian risiko dalam mendukung pencapaian sasaran, program, dan kegiatan Kecamatan Purwodadi;
- c. mengidentifikasi kendala, hambatan, dan risiko yang masih memerlukan tindak lanjut pengendalian;
- d. mendukung pengambilan keputusan yang tepat melalui penyediaan informasi risiko yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- f. meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan risiko yang efektif dan berkelanjutan; dan
- g. memperkuat akuntabilitas kinerja Kecamatan Purwodadi sebagai bagian dari implementasi manajemen kinerja berbasis risiko.

D. Ruang Lingkup

Proses Manajemen Risiko di Kecamatan Purwodadi dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Konteks, yaitu menetapkan tujuan organisasi, sasaran yang akan dicapai, ruang lingkup pengelolaan risiko, serta kriteria risiko yang digunakan sebagai dasar dalam proses penilaian risiko.
2. Penilaian Risiko, yaitu proses identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian sasaran organisasi guna menentukan tingkat risiko dan prioritas penanganannya.
3. Penanganan Risiko (Mitigasi), yaitu penyusunan dan pelaksanaan langkah-langkah pengendalian atau tindakan mitigasi yang tepat

untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko maupun dampak yang ditimbulkan hingga berada pada tingkat risiko yang dapat diterima.

4. Pemantauan dan Reviu, yaitu kegiatan pemantauan secara berkala terhadap efektivitas pelaksanaan rencana mitigasi risiko, perubahan tingkat risiko, serta evaluasi terhadap kecukupan pengendalian yang telah diterapkan.
5. Pencatatan dan Pelaporan, yaitu pendokumentasian seluruh proses Manajemen Risiko, mulai dari identifikasi, penilaian, penanganan, hingga hasil pemantauan dan reviu ke dalam Risk Register (Daftar Risiko) sebagai dasar penyusunan laporan Manajemen Risiko secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah

1. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah Triwulan II
Rencana kegiatan pengendalian Risiko Kecamatan Purwodadi yang dilaksanakan di Triwulan II adalah sebagai berikut :
 - a. Monitoring Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - b. Monitoring Penyaluran BLT DD
2. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah Triwulan
Realisasi kegiatan pengendalian Risiko Kecamatan Purwodadi yang telah dilaksanakan di Triwulan II adalah sebagai berikut :
 - a. Monitoring Pelaksanaan Monitoring Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Link Data Dukung:

<https://www.instagram.com/p/DakiPL2zPJs/?igsh=MWNwZWczMXE0cnZ6bQ==>

<https://drive.google.com/file/d/1noDIL7une0JECA0FvcXJI65kT3oZlc50/view?usp=sharing>

b. **Monitoring Pelaksanaan Penyaluran BLT DD**

Link data dukung :

<https://www.instagram.com/p/DZb0P0FGeeN/?igsh=MTRhcnczOXduMHNwYg==>

https://drive.google.com/file/d/1C-ERP0Jy06lJS_MwxxV_tfegGmnoVWu/view?usp=sharing

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Untuk kegiatan pengendalian resiko pada Triwulan II ini tidak ada kendala yang terjadi mengingat semua aspek pelaksanaan bisa berjalan lancar.

F. Monitoring Risiko dan RTP

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko pada Triwulan II Tahun 2026, tidak terdapat risiko yang terealisasi atau terjadi di luar tingkat risiko yang telah diperkirakan. Seluruh kegiatan pengendalian yang telah direncanakan melalui Rencana Tindak Pengendalian (RTP) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sehingga potensi risiko yang telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran, program, maupun kegiatan Kecamatan Purwodadi.

G. Penutup

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko pada Triwulan II Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan risiko di Kecamatan Purwodadi telah berjalan sesuai dengan rencana pengendalian yang telah ditetapkan. Secara umum, tingkat risiko atas pelaksanaan program dan kegiatan berada pada kategori Moderat/Terkendali sesuai dengan hasil penilaian terhadap profil risiko perangkat daerah.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah disusun pada awal tahun anggaran sebagian besar telah dilaksanakan sesuai jadwal

dan menunjukkan efektivitas dalam mengendalikan risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan ketersediaan data pendukung dan dinamika pelaksanaan kegiatan, yang memerlukan perhatian serta tindak lanjut melalui penyempurnaan mekanisme pengendalian dan pemantauan risiko pada periode berikutnya.

Laporan Realisasi Manajemen Risiko Triwulan II ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil pemantauan dan evaluasi yang tertuang dalam laporan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan, penyempurnaan strategi pengendalian, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Ke depan, Kecamatan Purwodadi berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi Manajemen Risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sehingga setiap potensi risiko dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola secara tepat. Dengan demikian, pencapaian sasaran strategis organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Purworejo, 20 Juli 2026

CAMAT PURWODADI,



Veny Yudha Apriyani, S.STP., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19860418 200412 2 001